



PUTUSAN

Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Margulit Situmorang Anakdari Marmas Situmorang**
2. Tempat lahir : Pra Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 29/27 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parit Lapis Rt05 DesaMekar Jaya
KecamatanBetaraKabupatenTanjungJabung Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Margulit Situmorang Anakdari Marmas Situmorang ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2021 s/d tanggal 25 Juni 2021, diperpanjang sejak tanggal 25 Juni 2021 s/d tanggal 28 Juni 2021.

Terdakwa Margulit Situmorang Anakdari Marmas Situmorang ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yitu Nasip Simarmata, SH., dkk Advokat / pengacara beralamat di Jl. Ibrahim Amuntai B-7 Kenali Besar Kec.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Barajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 601/SK/Pid/2021/PN Jmb tanggal 10 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARGULIT SITUMORANG ANAK DARI MARMAS SITUMORANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki , menyimpan , menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua kami yaitu Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARGULIT SITUMORANG ANAK DARI MARMAS SITUMORANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa t etap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa MARGULIT SITUMORANG ANAK DARI MARMAS SITUMORANG sebesar Rp.1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis sabu seberat 5,256 (lima koma dua ratus lima puluh enam) gram .
 2. 1(satu) buah kantong plastik warna putih.
 3. 1 (satu) buah Kantong plastik warna hitam.
 4. 5 (lima) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening kosong.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb



5. 1(satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam.
6. 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam
7. 1 (satu) paket kecil plastic klip bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,349(*tiga ratus empat puluh sembilan*) gram, (*disita dari perkara DAN*)

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa MARGULIT SITUMORANG anak dari MARMAS SITUMORANG bersama –sama saksi DANI Bin ZAINAL ALI (dalam penuntutan terpisah) , Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Pematang Lumut Kecamatan Batara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Kuala Tungkal namun oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa ,*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prosecutor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu shabu beratnya 5,256 (lima koma dua ratus lima puluh enam) gram dan 0,349(tiga ratus empat puluh sembilan) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -*

- Bermula pada bulan mei 2021 terdakwa menghubungi KADUT (belum tertangkap) untuk membeli shabu sebanyak 10 Ji (10 gram) dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan KADUT pun mengiyakannya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb



kemudian terdakwa langsung ke BRI link di daerah Serdang tanjab barat, lalu keesokan harinya terdakwa berangkat dengan menggunakan BUS menuju medan di tempat yang telah dijanjikan oleh KADUT setelah sampai di daerah Hamparan Perak Medan terdakwa bertemu dengan KADUT kemudian KADUT memberikan plastik hitam yang berisi shabu kepada terdakwa lalu terdakwa langsung pulang ke Jambi dan menuju ke Pondok Kebun sawit di Suak rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat kemudian plastik hitam tersebut terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa simpan di bawah pohon sawit di samping pondok ,selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 07.30 saksi DANI datang ke Pondok Kebun sawit di Suak rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat untuk membersihkan kebun sawit,kemudian terdakwa dan saksi DANI bersistirahat di Pondok kebun sawit tidak berapa lama kemudian BAHTIAR (belum tertangkap) meghubungi terdakwa untuk memesan sabu kemudian sebanyak $\frac{1}{2}$ Ji (1/2 gram) dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh BAHTIAR untuk menghubungi saksi DANI untuk menentukan tempat mengantarkan shabu yang dipesannya ,lalu terdakwa turun dari pondok menuju pohon sawit tempat terdakwa menyimpan shabu kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu di dalam salah satu plastik lalu ditimbang dengan berat $\frac{1}{2}$ ji (1/2 gram) lalu terdakwa masukkan ke plastik klip bening kemudian terdakwa kembali ke Pondok dan memberikan shabu tersebut kepada saksi DANI untuk mengantarkannya kepada BAHTIAR sambil mengatakan "kagek duitnyo ambik be"lalu saksi DANI menjawab"Yo lah "lalu sekira pukul 19.00 wib saksi DANI pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada BAHTIAR ,dan sekira pukul 20.30 wib tiba – tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi diataranya saksi RUDI HARTONO,saksi ASYEF KHOIRONY,saksi RIZKY ALL HAFIS datang ke Pondok Kebun sawit di Suak rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat melakukan penagkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu kemudian salah satu anggota polisi menunjukan saksi DANI yang telah di amankan terlebih dahulu dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ,kemudian polisi menyisir di sekitar pondok dan ditemukan plastik hitam yang dilapis plastik putih berisi 2 (dua) paket narkotika Jenis sabu,5 (lima) bundel berisi plastik klip bening Kosong,1(satu) buah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb



timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dan pada saat dilakukan intrograsi terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa dan 1 (satu) paket shabu yang di temukan pada saat penangkapan saksi DANI tersebut adalah milik terdakwa , selanjutnya terdakwa saksi DANI dan barang bukti di bawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima,menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B / 729 / VI / RES.4 / 2021 / tanggal 25 Juni 2021, BPOM Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan hasil pengujian NO : PP.01.01.5A.5A1.06.21.2051 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip bening bertanda angka “**IA**” berisi kristal bening yang disita dari terdakwa MARGULIT SITUMORANG ANAK DARI MARMAS SITUMORANG mengandung “ **METHAMPHETAMIN** “ yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Permohonan pengujian barang bukti Nomor : B/725/VI/RES.4./ 2021/Ditresnarkoba, tanggal 25 Juni 2021, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan berita acara pemeriksaan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.21.2052 tanggal 25 Juni 2021, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa **DANI bin ZAINAL ALI (Alm)** mengandung “ **Methamphetamine**“ (**bukan tanaman**) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika--

ATAU
KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa MARGULIT SITUMORANG anak dari MARMAS SITUMORANG, bersama-sama saksi DANI Bin ZAINAL ALI (dalam penuntutan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Desa Pematang Lumut Kecamatan Batara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Kuala Tungkal namun oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai , dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu beratnya 5,256 (lima koma dua ratus lima puluh enam) gram dan 0,349 (tiga ratus empat puluh sembilan) gram; yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bermula pada bulan Mei 2021 terdakwa menghubungi KADUT (belum tertangkap) untuk membeli shabu sebanyak 10 Ji (10 gram) dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan KADUT pun mengiyakannya kemudian terdakwa langsung ke BRI link di daerah Serdang tanjab barat, lalu keesokan harinya terdakwa berangkat dengan menggunakan BUS menuju medan di tempat yang telah dijanjikan oleh KADUT setelah sampai di daerah Hamparan Perak Medan terdakwa bertemu dengan KADUT kemudian KADUT memberikan plastik hitam yang berisi shabu kepada terdakwa lalu terdakwa langsung pulang ke Jambi dan menuju ke Pondok Kebun sawit di Suak rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat kemudian plastik hitam tersebut terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu lalu terdakwa simpan di bawah pohon sawit di samping pondok, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 07.30 saksi DANI datang ke Pondok Kebun sawit di Suak rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat untuk membersihkan kebun sawit, kemudian terdakwa dan saksi DANI bersistirahat di Pondok kebun sawit tidak berapa lama kemudian BAHTIAR (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk memesan shabu kemudian sebanyak ½ Ji (1/2 gram) dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh BAHTIAR untuk menghubungi saksi DANI untuk menentukan tempat mengantarkan shabu yang dipesannya, lalu terdakwa turun dari pondok menuju pohon sawit tempat

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyimpan shabu kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu di dalam salah satu plastik lalu ditimbang dengan berat $\frac{1}{2}$ ji (1/2 gram) lalu terdakwa masukkan ke plastik klip bening kemudian terdakwa kembali ke Pondok dan memberikan shabu tersebut kepada saksi DANI untuk mengantarkannya kepada BAHTIAR sambil mengatakan "kagek duitnyo ambik be" lalu saksi DANI menjawab "Yo lah" lalu sekira pukul 19.00 wib saksi DANI pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada BAHTIAR, dan sekira pukul 20.30 wib tiba – tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi diataranya saksi RUDI HARTONO, saksi ASYEF KHOIRONY, saksi RIZKY ALL HAFIS datang ke Pondok Kebun sawit di Suak rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu kemudian salah satu anggota polisi menunjukan saksi DANI yang telah di amankan terlebih dahulu dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian polisi menyisir di sekitar pondok dan ditemukan plastik hitam yang dilapis plastik putih berisi 2 (dua) paket narkoba Jenis sabu, 5 (lima) bundel berisi plastik klip bening Kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dan pada saat dilakukan intrograsi terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa dan 1 (satu) paket shabu yang di temukan pada saat penangkapan saksi DANI tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa saksi DANI dan barang bukti di bawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B / 729 / VI / RES.4 / 2021 / tanggal 25 Juni 2021, BPOM Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan hasil pengujian NO : PP.01.01.5A.5A1.06.21.2051 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip bening bertanda angka "IA" berisi kristal bening yang disita dari terdakwa MARGULIT SITUMORANG ANAK DARI MARMAS SITUMORANG mengandung "**METHAMPHETAMIN**" yang terdaftar dalam dalam Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb



-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo
Pasal 132 Ayat (1) UU RI. UU No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa dan
atau Penasihat Hukum terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut
Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. RUDI HARTONO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap
terdakwa DANI bin ZAINAL ALI (Alm) ditangkap pada hari Selasa
tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jembatan Jln. Batara X
Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi dan terdakwa MARGULIT
SITUMORANG anak dari MARMAS SITUMORANG ditangkap pada
hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Pondok
kebun sawit Suak Rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Batara Kab.
Tanjabbar Prov. Jambi.
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada saat penangkapan di temukan Barang
bukti berupa:
 - a).2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip bening berisi serbuk
kristal diduga Narkotika Jenis sabu.
 - b).1(satu) buah kantong plastik warna putih.
 - c).1 (satu) buah Kantong plastik warna hitam.
 - d).5 (lima) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening
kosong.
 - e).1(satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna
hitam.
 - f). 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 Tim
Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi
bahwa di Desa Pematang Lumut Kec. Batara Kab. Tanjung Jabung
Barat Prov. Jambi sering terjadinya tempat transaksi narkotika.
berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba
Polda Jambi melakukan Penyelidikan, Setelah informasi tersebut
akurat, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib
saya bersama Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melihat
seorang laki-laki yang dicurigai yang mengendarai sepeda motor roda

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb



dua Merk Vixion warna hitam di Jembatan Jln. Batara X Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi. kemudian saya bersama rekan saya yang lainnya mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa DANI. kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa DANI dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok ASPRO berisikan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong belakang sebelah kiri celana Jeans warna biru dongker yang dipakai terdakwa DANI saat itu. terdakwa DANI mengakui 1 (satu) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa MARGULIT SITUMORANG yang akan di antarnya kepada sdr BAHTIAR. Saya menyuruh terdakwa DANI untuk menunjukkan keberadaan terdakwa MARGULIT SITUMORANG. Sekira pukul 20.30 Wib saya bersama rekan saya yang lainnya melihat seorang laki-laki yang lagi baring didalam pondok kebun sawit dan langsung saja saya bersama rekan saya yang lainnya mengamankan seorang laki-laki tersebut. laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa MARGULIT SITUMORANG. Saya bersama rekan saya yang lainnya melakukan penggeledahan didalam podok tersebut akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika. kemudian saya memperlihatkan kepada terdakwa MARGULIT SITUMORANG terdakwa DANI yang sebelumnya sudah ditangkap dan juga diperlihatkan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DANI. terdakwa MARGULIT SITUMORANG mengakui mengenal terdakwa DANI dan juga mengakui 1 (satu) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu tersebut miliknya dan menyuruh terdakwa DANI untuk mengantarkanya kepada sdr BAHTIAR. Kemudian saya bersama rekan saya yang lainnya melakukan penggeledahan di sekitar pondok dan ditemukanlah barang bukti berupa plastik hitam yang dilapis plastik putih dibawah pohon sawit yang jaraknya dari pondok + 6 (enam) meter. Saya menyuruh terdakwa MARGULIT SITUMORANG untuk membukanya yang ternyata berisikan 2 (dua) paket plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu dan juga ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan plastik-plastik klip bening Kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam yang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dibawah pohon sawit tersebut. dengan kejadian tersebut terdakwa DANI dan terdakwa MARGULIT SITUMORANG berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membeberkannya.

2. ASYEF KHAIRONY, S.E dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANI bin ZAINAL ALI (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jembatan Jln. Batara X Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi dan terdakwa MARGULIT SITUMORANG anak dari MARMAS SITUMORANG ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Pondok kebun sawit Suak Rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Batara Kab. Tanjabbar Prov. Jambi.
 - Bahwa Saksi menjelaskan Pada saat penangkapan di temukan Barang bukti berupa:
 - a).2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis sabu.
 - b).1(satu) buah kantong plastik warna putih.
 - c). 1 (satu) buah Kantong plastik warna hitam.
 - d).5 (lima) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening kosong.
 - e).1(satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam.
 - f). 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam.
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi bahwa di Desa Pematang Lumut Kec. Batara Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi sering terjadinya tempat transaksi narkoba. berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan Penyelidikan. Setelah informasi tersebut akurat, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib saya bersama Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melihat seorang laki-laki yang dicurigai yang mengendarai sepeda motor roda dua Merk Vixion warna hitam di Jembatan Jln. Batara X Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saya bersama rekan saya yang lainya mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa DANI. kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa DANI dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok ASPRO berisikan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong belakang sebelah kiri celana Jeans warna biru dongker yang dipakai terdakwa DANI saat itu. terdakwa DANI mengakui 1 (satu) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa MARGULIT SITUMORANG yang akan di antarnya kepada sdr BAHTIAR. Saya menyuruh terdakwa DANI untuk menunjukkan keberadaan terdakwa MARGULIT SITUMORANG. Sekira pukul 20.30 Wib saya bersama rekan saya yang lainya melihat seorang laki-laki yang lagi baring didalam pondok kebun sawit dan langsung saja saya bersama rekan saya yang lainya mengamankan seorang laki-laki tersebut. laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa MARGULIT SITUMORANG. Saya bersama rekan saya yang lainya melakukan pengeledahan didalam podok tersebut akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika. kemudian saya memperlihatkan kepada terdakwa MARGULIT SITUMORANG terdakwa DANI yang sebelumnya sudah ditangkap dan juga diperlihatkan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa DANI. terdakwa MARGULIT SITUMORANG mengakui mengenal terdakwa DANI dan juga mengakui 1 (satu) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu tersebut miliknya dan menyuruh terdakwa DANI untuk mengantarkanya kepada sdr BAHTIAR. Kemudian saya bersama rekan saya yang lainya melakukan pengeledahan di sekitar pondok dan ditemukanlah barang bukti berupa plastik hitam yang dilapis plastik putih dibawah pohon sawit yang jaraknya dari pondok + 6 (enam) meter. Saya menyuruh terdakwa MARGULIT SITUMORANG untuk membukanya yang ternyata berisikan 2 (dua) paket plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu dan juga ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan plastik-plastik klip bening Kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam yang ditemukan dibawah pohon sawit tersebut. dengan kejadian tersebut terdakwa DANI dan terdakwa MARGULIT SITUMORANG berikut

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. RIZKY ALL HAFIZ. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANI bin ZAINAL ALI (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jembatan Jln. Batara X Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi dan terdakwa MARGULIT SITUMORANG anak dari MARMAS SITUMORANG ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Pondok kebun sawit Suak Rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Batara Kab. Tanjabbar Prov. Jambi.
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada saat penangkapan di temukan Barang bukti berupa:
 - a). 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis sabu.
 - b). 1(satu) buah kantong plastik warna putih.
 - c). 1 (satu) buah Kantong plastik warna hitam.
 - d). 5 (lima) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening kosong.
 - e). 1(satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam.
 - f). 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi bahwa di Desa Pematang Lumut Kec. Batara Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi sering terjadinya tempat transaksi narkotika. berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan Penyelidikan. Setelah informasi tersebut akurat, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib saya bersama Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melihat seorang laki-laki yang dicurigai yang mengendarai sepeda motor roda dua Merk Vixion warna hitam di Jembatan Jln. Batara X Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi. kemudian saya bersama rekan saya yang lainnya mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa DANI. kemudian

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa DANI dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok ASPRO berisikan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong belakang sebelah kiri celana Jeans warna biru dongker yang dipakai terdakwa DANI saat itu. terdakwa DANI mengakui 1 (satu) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa MARGULIT SITUMORANG yang akan di antarnya kepada sdr BAHTIAR. Saya menyuruh terdakwa DANI untuk menunjukkan keberadaan terdakwa MARGULIT SITUMORANG. Sekira pukul 20.30 Wib saya bersama rekan saya yang lainnya melihat seorang laki-laki yang lagi baring didalam pondok kebun sawit dan langsung saja saya bersama rekan saya yang lainnya mengamankan seorang laki-laki tersebut. laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa MARGULIT SITUMORANG. Saya bersama rekan saya yang lainnya melakukan pengeledahan didalam podok tersebut akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika. kemudian saya memperlihatkan kepada terdakwa MARGULIT SITUMORANG terdakwa DANI, yang sebelumnya sudah ditangkap dan juga diperlihatkan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa DANI. terdakwa MARGULIT SITUMORANG mengakui mengenal terdakwa DANI dan juga mengakui 1 (satu) paket kecil plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu tersebut miliknya dan menyuruh terdakwa DANI untuk mengantarkanya kepada sdr BAHTIAR. Kemudian saya bersama rekan saya yang lainnya melakukan pengeledahan di sekitar pondok dan ditemukanlah barang bukti berupa plastik hitam yang dilapis plastik putih dibawah pohon sawit yang jaraknya dari pondok + 6 (enam) meter. Saya menyuruh terdakwa MARGULIT SITUMORANG untuk membukanya yang ternyata berisikan 2 (dua) paket plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu dan juga ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan plastik-plastik klip bening Kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam yang ditemukan dibawah pohon sawit tersebut. dengan kejadian tersebut terdakwa DANI dan terdakwa MARGULIT SITUMORANG berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. DANI bin ZAINAL ALI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan ditangkap oleh anggota Kepolisian di Jembatan Jln. Batara X Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi karena saya mau ngantar 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkotika jenis shabu kepada sdr BAHTIAR di Jembatan Jln. Batara X Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi.
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada saat penangkapan di temukan Barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket kecil plastic klip bening narkotika jenis shabu didalam kotak rokok ASPRO tersebut ditemukan didalam kantong belakang sebelah kiri celana jeans warna biru dongker.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib saya bersama sdr MARGULIT SITUMORANG di pondok kebun sawit milik sdr MARGULIT SITUMORANG di Suak Rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Batara Kab. Tanjabbar Prov. Jambi. sdr MARGULIT SITUMORANG menyuruh saya menebas rumput di kebun sawit dan setelah itu sdr MARGULIT SITUMORANG memberikan 1 (satu) paket keci plastik klip bening narkotika jenis shabu kepada saya untuk saya gunakan atau konsumsi sendiri. Selesai saya menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, saya menebas rumput di kebun sawit milik sdr MARGULIT SITUMORANG. sekira pukul 19.00 Wib yang saat itu saya bersama sdr MARGULIT SITUMORANG berada di Pondok kebun sawit Suak Rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Batara Kab. Tanjabbar Prov. Jambi, Tidak lama itu sdr MARGULIT SITUMORANG mendapat telepon dari seorang laki-laki yang saya kenal bernama sdr BAHTIAR. Setelah sdr MARGULIT SITUMORANG selesai mendapat telepon dari sdr BAHTIAR, sdr MARGULIT SITUMORANG bilang kepada saya tadi sdr BAHTIAR telepon minta antar bahan (shabu) setengah Jie dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), nanti kau langsung telepon sdr BAHTIAR. Tiba-tiba sdr BAHTIAR menelepon saya lewat HP, “ antar tempat biaso yo, kata saya “. “ dak usah dirumah rame antar ke Jembatan Jln. Batara X Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi , kata sdr BAHTIAR “. “ yo lah tunggu be di situ, kata saya “.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saya bilang kepada sdr MARGULIT SITUMORANG, “man o shabu nyo “. “tunggu sebentar, kata sdr MARGULIT SITUMORANG “. Saya lihat sdr MARGULIT SITUMORANG keluar dari dalam pondok dan pergi menuju ke batang sawit samping pondok yang jaraknya + 6 (enam) meter untuk mengambil narkoba jenis shabu. Sekira + 2 (dua) menit sdr MARGULIT SITUMORANG menghampiri saya di pondok dan memberikan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening narkoba jenis shabu kepada saya dan saya masukkan kedalam kotak rokok ASPRO. Setelah itu saya sendirian langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Yamaha Vixion warna hitam milik sdr MARGULIT SITUMORANG. Sampai di Jembatan Jln. Batara X Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi saya langsung ditangkap Anggota Kepolisian. kemudian saya digeledah dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok ASPRO berisikan 1 (satu) paket kecil plastic klip bening narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kantong belakang sebelah kiri celana jeans warna biru dongker yang saya pakai saat itu. Saya mengakui 1 (satu) paket kecil plastic klip bening narkoba jenis shabu tersebut milik sdr MARGULIT SITUMORANG yang akan saya antar kepada sdr BAHTIAR. Kemudian saya dibawa Anggota Kepolisian untuk menunjukkan keberadaan sdr MARGULIT SITUMORANG. Sampai di Pondok kebun sawit Suak Rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Batara Kab. Tanjabbar Prov. Jambi Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap sdr MARGULIT SITUMORANG. Tidak lama kemudian saya dibawa ke Pondok Kebun sawit dan saya melihat sdr MARGULIT SITUMORANG sudah diamankan Anggota Kepolisian dan saya juga melihat barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket plastik klip bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan Digital dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan plastik-plastik klip bening kosong. dengan kejadian tersebut saya bersama sdr MARGULIT SITUMORANG dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B / 729 / VI / RES.4 / 2021 / tanggal 25 Juni 2021, BPOM Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan hasil pengujian NO : PP.01.01.5A.5A1.06.21.2051 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa bungkus plastik klip bening bertanda angka “**IA**” berisi kristal bening yang disita dari terdakwa MARGULIT SITUMORANG ANAK DARI MARMAS SITUMORANG mengandung “**METHAMPHETAMIN**” yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Surat Permohonan pengujian barang bukti Nomor : B/725/VI/RES.4./2021/Ditresnarkoba, tanggal 25 Juni 2021, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan berita acara pemeriksaan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.21.2052 tanggal 25 Juni 2021, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa **DANI bin ZAINAL ALI (Alm)** mengandung “**Methamphetamine**” (**bukan tanaman**) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa MARGULIT SITUMORANG Anak Dari MARMAS SITUMORANG, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas kepolisian memiliki Sabu – sabu yaitu pada hari Selasa Tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 20.30 wib di Pondok Kebun sawit di Suak rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat.
- Terdakwa menjelaskan barang bukti yang ditemukan berupa:
 - a). 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis sabu.
 - b). 1(satu) buah kantong plastik warna putih.
 - c). 1 (satu) buah Kantong plastik warna hitam.
 - d). 5 (lima) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening kosong.
 - e). 1(satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam.
 - f). 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara KADUT (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pada bulan mei 2021 saya menelpon saudara KADUT mengatakan DUT mesan Buah(narkotika jenis sabu)kemudian saudara KADUT menjawab Ya, yang berapa kemudian saya menjawab “10 Ji (10 gram) kemudian KADUT menjawab ”harganya 11 juta



(sebelas juta rupiah) kemudian saya menjawab "oke kemudian KADUT mengirim No rekening saya lupa atas nama siapa kemudian saya langsung ke BRI link di daerah Serdang tanjab barat, Kemudian besoknya saya berangkat menggunakan BUS menuju medan di tempat yang telah dijanjikan saudara KADUT kemudian setelah sampai di daerah Hamparan Perak Medan saya bertemu saudara KADUT kemudian saudara KADUT memberikan plastik hitam kemudian saya langsung pulang ke jambi dan menuju ke Pondok Kebun sawit di Suak rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat kemudian saya buka plastik hitam tersebut berisi 2 paket yang di bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu kemudian saya saya simpan di bawah pohon sawit di samping pondok.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis gol I bukan tanaman jenis sabu dari saudara KADUT tersebut sebanyak 2 (dua) Paket yang dibungkus plastik hitam berisi 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip bening berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan Harga Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dari saudara KADUT sebanyak 2 paket tersebut pada bulan mei 2021 di pinggir jalan di daerah HAMPARAN PERAK Medan.
- Bahwa Terdakwa Keutungan Terdakwa dari menjual Narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu yang didapat dari saudara KADUT tersebut sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) per transaksi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Saya mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dari saudara KADUT sudah 3 kali.
- Yang pertama pada bulan Juli tahun 2020 sebanyak 2 Paket dengan berat 10 Ji (10 gram) dengan harga Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dipinggir jalan di daerah HAMPARAN PERAK Medan.
- Yang keduana pada bulan April 2021 sebanyak 2 paket dengan berat 10 ji (10 gram) dengan harga Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) dipinggir jalan di daerah HAMPARAN PERAK Medan.
- Yang ketiga pada bulan Mei 2021 sebanyak 2 Paket dengan berat 10 Ji (10 gram) dengan harga Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) dipinggir jalan di daerah HAMPARAN PERAK Medan.sisa 6 Ji (6 gram) yang ditemukan pada saat penangkapan saudara DANI dan saya oleh anggota kepolisian.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menggunakan plastik klip kosong yang ditemukan pada saat penangkapan saya di Pondok Kebun sawit di Suak



rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat untuk membagi menjadi paket-paket kecil Narkotika jenis sabu yang didapat dari saudara KADUT tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 07.30 saudara DANI datang ke Pondok Kebun sawit di Suak rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat untuk membersihkan kebun sawit kemudian saya dan saudara DANI membersihkan kebun sawit sampai pukul 17.30 wib.
- Kemudian setiba saya dan saudara DANI bersistirahat di Pondok kebun sawit saudara BAHTIAR menelpon saya mengatakan ingin memesan sabu kemudian saya jawab "yang berapa kemudian saudara BAHTIAR menjawab ½ Ji (1/2 gram) kemudian saya mengatakan harganya Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian saya menyuruh saudara BAHTIAR menelpon saudara DANI untuk menentukan tempat mengantarkan Narkotika jenis sabu yang dipesannya .
- Kemudian saya turun dari pondok menuju pohon sawit tempat saya menyimpan narkotika jenis sabu kemudian saya timbang dengan berat ½ ji (1/2 gram) kemudian saya masukkan ke plastik klip bening kemudian saya kembali ke Pondok dan memberikan kepada saudara DANI mengatakan "antar ke BAHTIAR kagek duitnyo ambik be" kemudian DANI menjawab "Yo lah.
- Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib saudara DANI pergi menggunakan motor saya untuk mengantarkan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu kepada saudara BAHTIAR.
- Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 20.30 wib anggota Polisi datang ke Pondok Kebun sawit di Suak rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat kemudian mengamankan saya kemudian melakukan penggeledahan Pondok namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu kemudian anggota Polisi menunjukan saya saudara DANI yang mana telah diamankan oleh anggota Polisi dan ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian anggota polisi menyisir di sekitar pondok dan ditemukan plastik hitam yang dilapis plastik putih berisi 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis sabu, 5 (lima) bundel berisi plastik klip bening Kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam kemudian polisi menanyakan barang bukti tersebut kemudian saya akui adalah milik saya



kemudian Polisi mengamankan juga Handpone milik saya dan kemudian Polisi menyakan barang bukti 1 (satu) paket yang di bungkus plastik klip bening yang di temukan pada saat penangkapan saudara DANI tersebut milik siapa kemudian saya menjawab 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabuyang di dapat dari saudara DANI tersebut adalah milik saya yang hendak di antarkan yang memesan Narkotika jenis sabu kepada saya yang diantarkan oleh saudara DANI kemudian anggota polisi mengumpulkan barang bukti yang ditemukan kemudian saya dan saudara DANI di Bawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini adalah :

1. 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis sabu.
2. 1(satu) buah kantong plastik warna putih.
3. 1 (satu) buah Kantong plastik warna hitam.
4. 5 (lima) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening kosong.
5. 1(satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam.
6. 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam
7. 1 (satu) paket kecil plastic klip bening diduga narkotika jenis shabu.(disita dari perkara DANI)

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas kepolisian memiliki Sabu – sabu yaitu pada hari Selasa Tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 20.30 wib di Pondok Kebun sawit di Suak rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat.
- Terdakwa menjelaskan barang bukti yang ditemukan berupa:
 - a).2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis sabu.
 - b).1(satu) buah kantong plastik warna putih.
 - c).1 (satu) buah Kantong plastik warna hitam.



- d).5 (lima) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening kosong.
- e).1(satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam.
- f). 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara KADUT (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pada bulan mei 2021 saya menelpon saudara KADUT mengatakan DUT mesan Buah(narkotika jenis sabu)kemudian saudara KADUT menjawab Ya, yang berapa kemudian saya menjawab "10 Ji (10 gram) kemudian KADUT menjawab "harganya 11 juta (sebelas juta rupiah) kemudian saya menjawab "oke kemudian KADUT mengirim No rekening saya lupa atas nama siapa kemudian saya langsung ke BRI link di daerah Serdang tanjab barat, Kemudian besoknya saya berangkat menggunakan BUS menuju medan di tempat yang telah dijanjikan saudara KADUT kemudian setelah sampai di daerah Hamparan Perak Medan saya bertemu saudara KADUT kemudian saudara KADUT memberikan plastik hitam kemudian saya langsung pulang ke jambi dan menuju ke Pondok Kebun sawit di Suak ringas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat kemudian saya buka plastik hitam tersebut berisi 2 paket yang di bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu kemudian saya saya simpan di bawah pohon sawit di samping pondok.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis gol I bukan tanaman jenis sabu dari saudara KADUT tersebut sebanyak 2 (dua) Paket yang dibungkus plastik hitam berisi 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip bening berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan Harga Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dari saudara KADUT sebanyak 2 paket tersebut pada bulan mei 2021 di pinggir jalan di daerah HAMPARAN PERAK Medan.
- Bahwa Terdakwa Keutungan Terdakwa dari menjual Narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu yang didapat dari saudara KADUT



tersebut sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) per transaksi.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Saya mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dari saudara KADUT sudah 3 kali.

Yang pertama pada bulan Juli tahun 2020 sebanyak 2 Paket dengan berat 10 Ji (10 gram) dengan harga Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dipinggir jalan di daerah HAMPARAN PERAK Medan.

Yang kedua pada bulan April 2021 sebanyak 2 paket dengan berat 10 ji (10 gram) dengan harga Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) dipinggir jalan di daerah HAMPARAN PERAK Medan.

Yang ketiga pada bulan Mei 2021 sebanyak 2 Paket dengan berat 10 Ji (10 gram) dengan harga Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) dipinggir jalan di daerah HAMPARAN PERAK Medan. sisa 6 Ji (6 gram) yang ditemukan pada saat penangkapan saudara DANI dan saya oleh anggota kepolisian.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan menggunakan plastik klip kosong yang ditemukan pada saat penangkapan saya di Pondok Kebun sawit di Suak ringas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat untuk membagi menjadi paket paket kecil Narkotika jenis sabu yang di dapat dari saudara KADUT tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 07.30 saudara DANI datang ke Pondok Kebun sawit di Suak ringas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat untuk membersihkan kebun sawit kemudian saya dan saudara DANI membersihkan kebun sawit sampai pukul 17.30 wib.

Kemudian setiba saya dan saudara DANI bersistirahat di Pondok kebun sawit saudara BAHTIAR menelpon saya mengatakan ingin memesan sabu kemudian saya jawab "yang berapa kemudian saudara BAHTIAR menjawab ½ Ji (1/2 gram) kemudian saya mengatakan harganya Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian saya menyuruh saudara BAHTIAR menelpon saudara DANI untuk menentukan tempat mengantarkan Narkotika jenis sabu yang dipesannya .

Kemudian saya turun dari pondok menuju pohon sawit tempat saya menyimpan narkotika jenis sabu kemudian saya timbang



dengan berat ½ ji (1/2 gram) kemudian saya masukkan ke plastik klip bening kemudian saya kembali ke Pondok dan memberikan kepada saudara DANI mengatakan "antar ke BAHTIAR kagek duitnyo ambik be" kemudian DANI menjawab "Yo lah.

- Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib saudara DANI pergi menggunakan motor saya untuk mengantarkan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu kepada saudara BAHTIAR.
- Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 20.30 wib anggota Polisi datang ke Pondok Kebun sawit di Suak rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat kemudian mengamankan saya kemudian melakukan penggeledahan Pondok namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu kemudian anggota Polisi menunjukan saya saudara DANI yang mana telah di amankan oleh anggota Polisi dan ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian anggota polisi menyisir di sekitar pondok dan ditemukan plastik hitam yang dilapis plastik putih berisi 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis sabu, 5 (lima) bundel berisi plastik klip bening Kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam kemudian polisi menanyakan barang bukti tersebut kemudian saya akui adalah milik saya kemudian Polisi mengamankan juga Handpone milik saya dan kemudian Polisi menanyakan barang bukti 1 (satu) paket yang di bungkus plastik klip bening yang di temukan pada saat penangkapan saudara DANI tersebut milik siapa kemudian saya menjawab 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di dapat dari saudara DANI tersebut adalah milik saya yang hendak di antarkan yang memesan Narkotika jenis sabu kepada saya yang diantarkan oleh saudara DANI kemudian anggota polisi mengumpulkan barang bukti yang ditemukan kemudian saya dan saudara DANI di Bawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut apakah kepada terdakwa dapat terbukti unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan yang dapat terbukti sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dakwaan kedua tersebut, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana , dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar , yaitu orang yang di ajukan kepersidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri. Dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa MARGULIT SITUMORANG Anak Dari MARMAS SITUMORANG dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan di persidangan oleh Majelis Hakim , sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum. Dalam persidangan dapat di ketahui terdakwa MARGULIT SITUMORANG Anak Dari MARMAS SITUMORANG dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa secara formal atau secara perumusan undang undang menurut E.Y KANTER, SH dan S.RSIANTURI , SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbitan Alumni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHM.PTHM 1982 hal 144 secara formal atau secara perumusan undang-undang menurut E.Y. KANTER, SH dan S.R.SIANTURI, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM. PTHM 1982 hal. 144, suatu tindakan atau perbuatan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan undang-undang, dengan kata lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan / perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, baik bersifat melawan hukum dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sifat melawan hukum hanya akan hilang atau diabaikan, jika ada dasar-dasar peniadanya yang ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Roeslan Saleh (Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana, Aksara Baru 1987 halaman 7) Ajaran melawan hukum formil berpendapat Bahwa benar "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan ajaran melawan hukum materiil tidak saja sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga hukum tak tertulis.

Bahwa benar terdakwa MARGULIT SITUMORANG Anak Dari MARMAS SITUMORANG tidak berhak Memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut karna dilarang oleh undang-undang.

Dengan demikian unsur " tanpa hak atau melawan hukum " telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "Memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ":

Menimbang, bahwa mengacu ke pasal 184 Ayat (2) KUHAP , apa yang dimaksud unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* adalah telah diketahui umum bagaimana sebenarnya maksud / pengertian dari unsure tersebut, sehingga tidak perlu dibuktikan atau tidak perlu kami jelaskan atau kami uraikan lagi tentang maksud / pengertian dari unsur yang bersifat alternative tersebut, karena unsur ini bersifat alternative maka kami akan membuktikan unsure dari alternative tersebut, yakni unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai* dan apabila salah satu dari unsure ini terbukti maka dapatlah dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa UU No 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian dari unsure *Memiliki*, akan tetapi jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat kami coba artikan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb



sebagai adanya suatu barang yang mana barang yang menjadi milik seseorang baik kepemilikan tersebut diperoleh dengan sah ataupun secara tidak sah, baik diperoleh dari membeli atau diberikan orang lain untuk menjadi milik, sehingga jelaslah pengertian umum dari unsure memiliki adalah demikian dapat diartikan *Menyimpan*, jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat kami coba artikan sebagai perbuatan meletakkan suatu benda pada suatu tempat sesuai kehendak orang yang menghendaknya baik untuk maksud tertentu atau tujuan tertentu maupun tidak. *Menguasai*, jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat kami coba artikan sebagai perbuatan bahwa barang atau benda tersebut ada dalam penguasaan mereka yang mereka ketahui dalam penguasaan mereka. Bahwa UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam lampiran I no urut 1 s/d no urut 65., tentang daftar Narkotika golongan I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU tersebut, telah nyata dan tegas membedakan antara narkotika yang merupakan tanaman dan bukan tanaman. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Vide Pasal 1 angka 1 UU No 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang di peroleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti di dapatkan fakta atas perbuatan terdakwa yaitu pada bulan mei 2021 terdakwa menghubungi KADUT (belum tertangkap) untuk membeli shabu sebanyak 10 Ji (10 gram) dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan KADUTpun mengiyakannya kemudian terdakwa langsung ke BRI link di daerah Serdang tanjab barat, lalu keesokan harinya terdakwa berangkat dengan menggunakan BUS menuju medan di tempat yang telah dijanjikan oleh KADUT setelah sampai di daerah Hamparan Perak Medan terdakwa bertemu dengan KADUT kemudian KADUT memberikan plastik hitam yang berisi shabu kepada terdakwa lalu terdakwa langsung pulang ke Jambi dan menuju ke Pondok Kebun sawit di Suak ringas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat kemudian plastik hitam tersebut terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa simpan di bawah pohon sawit di samping pondok, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 07.30 saksi DANI datang ke Pondok Kebun sawit di Suak ringas Desa Teluk Kulbi



Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat untuk membersihkan kebun sawit, kemudian terdakwa dan saksi DANI bersistirahat di Pondok kebun sawit tidak berapa lama kemudian BAHTIAR (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk memesan sabu kemudian sebanyak ½ Ji (1/2 gram) dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh BAHTIAR untuk menghubungi saksi DANI untuk menentukan tempat mengantarkan shabu yang dipesannya, lalu terdakwa turun dari pondok menuju pohon sawit tempat terdakwa menyimpan shabu kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu di dalam salah satu plastik lalu ditimbang dengan berat ½ ji (1/2 gram) lalu terdakwa masukkan ke plastik klip bening kemudian terdakwa kembali ke Pondok dan memberikan shabu tersebut kepada saksi DANI untuk mengantarkannya kepada BAHTIAR sambil mengatakan "kagek duitnyo ambik be" lalu saksi DANI menjawab "Yo lah" lalu sekira pukul 19.00 wib saksi DANI pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada BAHTIAR, dan sekira pukul 20.30 wib tiba –tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi di antaranya saksi RUDI HARTONO, saksi ASYEF KHOIRONY, saksi RIZKY ALL HAFIS datang ke Pondok Kebun sawit di Suak rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu kemudian salah satu anggota polisi menunjukan saksi DANI yang telah di amankan terlebih dahulu dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian polisi menyisir di sekitar pondok dan ditemukan plastik hitam yang dilapis plastik putih berisi 2 (dua) paket narkoba Jenis sabu, 5 (lima) bundel berisi plastik klip bening Kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dan pada saat dilakukan intrograsi terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa dan 1 (satu) paket shabu yang di temukan pada saat penangkapan saksi DANI tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa saksi DANI dan barang bukti di bawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya.

Menimbang, berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B / 729 / VI / RES.4 / 2021 / tanggal 25 Juni 2021, BPOM Jambi telah mengeluarkan Surat Keterangan hasil pengujian NO : PP.01.01.5A.5A1.06.21.2051 dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa bungkus plastik klip bening bertanda angka "IA" berisi kristal bening yang disita dari terdakwa MARGULIT SITUMORANG ANAK DARI MARMAS SITUMORANG mengandung "**METHAMPHETAMIN**" yang terdaftar



dalam dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Permohonan pengujian barang bukti Nomor : B/725/VI/RES.4./ 2021/Ditresnarkoba, tanggal 25 Juni 2021, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan berita acara pemeriksaan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.21.2052 tanggal 25 Juni 2021, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa **DANI bin ZAINAL ALI (Alm)** mengandung “ **Methamphetamin** “ (**bukan tanaman**) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman bertanya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti dan terpenuhi.

Pasal 132 UU RI No 35 Tahun 2009, yang mana unsurnya yaitu :

- Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, ;

Pembahasan unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 .

Menimbang, bahwa Pemufakatan Jahat (samenspenning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan suatu tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Pengertian pemufakatan jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam pasal 88 KUHP, yakni Pemufakatan terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan . Namun berbeda dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) pada saat ini menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan karena kejatan Narkotikadipandang telah menjadi kejahatan yang serius , dalam praktiknya penerapan pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Berdasarkan fakta persidangan , yang di peroleh dari keterangan saksi, surat , petunjuk , keterangan terdakwa dan barang bukti di dapatkan fakta atas perbuatan terdakwa yaitu pada bulan mei 2021 terdakwa menghubungi KADUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) untuk membeli shabu sebanyak 10 Ji (10 gram) dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan KADUTpun mengiyakannya kemudian terdakwa langsung ke BRI link di daerah Serdang tanjab barat, lalu keesokan harinya terdakwa berangkat dengan menggunakan BUS menuju medan di tempat yang telah dijanjikan oleh KADUT setelah sampai di daerah Hamparan Perak Medan terdakwa bertemu dengan KADUT kemudian KADUT memberikan plastik hitam yang berisi shabu kepada terdakwa lalu terdakwa langsung pulang ke Jambi dan menuju ke Pondok Kebun sawit di Suak rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat kemudian plastik hitam tersebut terdakwa buka dan berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa simpan di bawah pohon sawit di samping pondok ,selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 07.30 saksi DANI datang ke Pondok Kebun sawit di Suak rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat untuk membersihkan kebun sawit,kemudian terdakwa dan saksi DANI bersistirahat di Pondok kebun sawit tidak berapa lama kemudian BAHTIAR (belum tertangkap) meghubungi terdakwa untuk memesan sabu kemudian sebanyak ½ Ji (1/2 gram) dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh BAHTIAR untuk menghubungi saksi DANI untuk menentukan tempat mengantarkan shabu yang dipesannya ,lalu terdakwa turun dari pondok menuju pohon sawit tempat terdakwa menyimpan shabu kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu di dalam salah satu plastik lalu ditimbang dengan berat ½ ji (1/2 gram) lalu terdakwa masukkan ke plastik klip bening kemudian terdakwa kembali ke Pondok dan memberikan shabu tersebut kepada saksi DANI untuk mengantarkannya kepada BAHTIAR sambil mengatakan "kagek duitnyo ambik be"lalu saksi DANI menjawab"Yo lah"lalu sekira pukul 19.00 wib saksi DANI pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada BAHTIAR ,dan sekira pukul 20.30 wib tiba –tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi diataranya saksi RUDI HARTONO,saksi ASYEF KHOIRONY,saksi RIZKY ALL HAFIS datang ke Pondok Kebun sawit di Suak rengas Desa Teluk Kulbi Kec. Betara Kab. Tanjung Jabung Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu kemudian salah satu anggota polisi menunjukan saksi DANI yang telah di amankan terlebih dahulu dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ,kemudian polisi menyisir di sekitar pondok dan ditemukan plastik hitam yang dilapis plastik putih berisi 2 (dua) paket narkotika Jenis sabu,5 (lima) bundel berisi plastik klip bening Kosong,1(satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan intrograsi terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa dan 1 (satu) paket shabu yang di temukan pada saat penangkapan saksi DANI tersebut adalah milik terdakwa , selanjutnya terdakwa saksi DANI dan barang bukti di bawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya

Dengan demikian unsur “ Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 “ telah terpenuhi”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa MARGULIT SITUMORANG ANAK DARI MARMAS SITUMORANG dapat dipersalahkan secara hukum dan keyakinan untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan tindak pidana *Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki , menyimpan , menguasai narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa tersebut baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan yang apabila tidak dibayar diganti dengan penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan ini, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka ditentukan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis sabu seberat 5,256 (*lima koma dua ratus lima puluh enam*) gram .
- 1(satu) buah kantong plastik warna putih.
- 1 (satu) buah Kantong plastik warna hitam.
- 5 (lima) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening kosong.
- 1(satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam.
- 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) paket kecil plastic klip bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,349(*tiga ratus empat puluh sembilan*) gram, (*disita dari perkara DANI*)

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim memperhatikan keadaan-keadaan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan berat dan ringannya hukuman pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARGULIT SITUMORANG ANAK DARI MARMAS SITUMORANG terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki , menyimpan , menguasai*



narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua kami yaitu

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARGULIT SITUMORANG ANAK DARI MARMAS SITUMORANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis sabu seberat 5,256 (lima koma dua ratus lima puluh enam) gram .
 - 1(satu) buah kantong plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah Kantong plastik warna hitam.
 - 5 (lima) buah plastik klip bening berisi plastik klip bening kosong.
 - 1(satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam.
 - 1(satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam
 - 1 (satu) paket kecil plastic klip bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,349(tiga ratus empat puluh sembilan) gram, (disita dari perkara DANI)

Dirampas untukdimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari, tanggal, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suwarjo, S.H , Yofistian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANANDA MUNES SUYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Yusmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarjo, S.H Romi Sinatra, S.H., M.H.

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

ANANDA MUNES SUYADI, SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32